



## PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian sebagai berikut dalam perkaranya :

Masdalena Binti Ismail, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Baju, tempat kediaman di Jalan Amalia Gang Amalia VI RT.007 RW. 002 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

### Melawan

Budiman Bin Asharudin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal dahulu di Jalan Amalia Gang Amalia VI RT.007 RW. 002 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, dan memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 06 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 051/05/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Duda 2 anak dan Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga di tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dusun Besar selama lebih kurang 4 tahun 7 bulan;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak bulan Januari 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab;
  - a. Tergugat tidak bisa memberikan keturunan karena Tergugat memakai KB;
  - b. Tergugat pencemburu;
5. Bahwa pada bulan Juli 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada waktu itu Tergugat pergi bekerja membawa Handphone Penggugat, lalu Penggugat menelpon Tergugat dengan menggunakan Handphone teman wanita Penggugat, Tergugat balik menelpon Penggugat namun yang mengangkat Handphone tersebut adalah suami dari teman wanita Penggugat, lalu Tergugat langsung pulang dan menuduh bahwa Penggugat sudah berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal hal tersebut tidak benar, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat satu bulan kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama hidup berpisah selama 6 bulan tersebut Tergugat tidak diketahui alamatnya dan Tergugat tidak pernah mengirimkan khabar keberadaannya hingga sekarang;



6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara mencari alamat Tergugat dan bertanya kepada keluarga Tergugat namun tidak ada yang tahu, Penggugat juga bertanya kepada teman-teman Tergugat, tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Budiman Bin Asharudin) terhadap Penggugat (Masdalena Binti Ismail);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 021/Pdt.G/2016/PA Bn. melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 19 Januari dan 19 Februari 2016 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis telah mengupayakan agar pihak Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan/perubahan olehnya sendiri yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;



Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

**I. Surat:**

- a. 1. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah Nomor 051/05/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pulau Pinang; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- b. Asli surat keterangan ghoib Nomor 474/02/0206/2016 tanggal 04 Januari 2016 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**II. Saksi.**

1. Badarudin bin Safe'i, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh harian, tempat kediaman di Jalan Amalia Gang Amalia VI RT. 17 RW. 02 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama Budiman
  - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jawa, kemudian pulang ke Bengkulu dan tinggal dirumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 1 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah.
  - Bahwa saksi tidak tahu dimana alamat Tergugat sekarang;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat berdagang pakaian



- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat di lahat lewat telepon, tapi tetap tidak diketahui keberadaan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali, tapi Penggugat sudah tidak mau;
  - saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat lagi.
2. Silawati Binti Ismail, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang kue, tempat kediaman di Jalan Adius VIII RT. 07 RW. 03 NO. 53 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Budiman;
  - Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan duda 2 orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa anak dari pernikahan Tergugat terdahulu tidak ikut dengan Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Dusun Besar, kemudian pindah mengontrak lebih kurang 6 bulan.
  - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pencemburu, sehingga Penggugat tidak tahan untuk membina rumah tangga bersama Tergugat;
  - Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha menanyakan kepada keluarga Tergugat dimana keberadaan Tergugat sekarang, karena memang antara keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjalin komunikasi sejak Penggugat dan Tergugat menikah



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah tidak sanggup merukunkan kedua belah pihak, karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengatakan tidak akan mengajukan bukti lain dengan kesimpulan tetap pada isi gugatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di Singaran Pati Kota Bengkulu yang masuk dalam wilayah hukum (kewenangan relative) Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu berdasar pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 gugatan Penggugat formil dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara



maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat oleh bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, pertengkaran terakhir disebabkan Tergugat pergi dari rumah. Akibat pertengkaran tersebut, dan sejak bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 9 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga pihak berperkara (Badarudin dan Silawati ) dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg yang intinya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan para saksi telah mendamaikan pihak Penggugat agar rukun/damai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan



sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf ( F) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( F) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam buku II edisi revisi tahun 2009 Mahkamah Agung telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat", sehingga dalam perkara a-quo Majelis "menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Masdalena Binti Ismail**) terhadap Penggugat (**Budiman Bin Asharudin**);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah berusaha dan tidak melawan hukum berdasarkan pasal 149 ayat (1), maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 , memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan untuk mencatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006




dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Budiman Bin Asharudin) terhadap Penggugat (Masdalena Binti Ismail)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat untuk mencatat perceraian tersebut
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 301.000 ,- ( tiga ratus satu ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H.** sebagai hakim ketua, **Drs. Riduan Ronie Coprin** dan **Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Oktavina Libriyanti, S.H.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -

 Ketua Majelis  
  
**Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H.**



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. Riduan Romie Coprin**

**Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Oktavina Libriyanti, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. <del>200.000,-</del> 4
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. <u>6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

*Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-hak sesuai keterangan yang berlaku. "*

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal..... 2016

**PUTUSAN / PENETAPAN INI**

Telah Berkekuatan Hukum

Sejak Tanggal :

**SUKARDI, SH**